



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 28 TAHUN 2000

TENTANG
ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP) DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2000

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2000 dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2000 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2000, maka sebagai Pedoman Rencana Penerimaan Kas Daerah, dipandang perlu menetapkan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kota Surabaya dengan menuangkannya dalam Keputusan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 2000 ;
10. Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 2000 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP) DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2000.**

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikota Surabaya ini, ditetapkan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Anggaran Kas Pendapatan (AKP) dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dipergunakan sebagai Pedoman Penerimaan Kas Daerah dari masing-masing Dinas/Instansi pengelola Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya dalam tahapan penerimaan pada tiap triwulan.

Pasal 3

Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya selaku koordinator pemungutan mempunyai tugas untuk mengkoordinir dan menghimpun hasil realisasi Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah setiap triwulan dari masing-masing Dinas/Instansi Penghasil/Pengelola Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000 selama Tahun Anggaran 2000 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di SURABAYA
pada tanggal *20 Juni 2000*

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

